



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BELITONG TIMUR

NOMOR SOP 001 /SOP-PPID/II/2026

TGL PEMBUATAN : 16 Juni 2026

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH



Nama SOP

Pengumuman Informasi Serta Merta

DASAR HUKUM

1. UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi publik
2. PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU NOMOR 14 TAHUN 2008
3. Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2021
tentang Standar layanan informasi publik
4. Perda no 5 TAHUN 2022 Tentang keterbukaan informasi publik

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. S1
2. D3

KETERKAITAN

1. SOP pendokumentasian informasi publik
2. SOP pelayanan informasi publik
3. SOP pengajuan keberatan informasi publik
4. SOP penetapan, pemuktahiran, dan pengumuman daftar informasi publik

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
2. Kerangka Acuan Kerja
3. Komputer, printer, scanner, ATK
4. Jaringan Internet

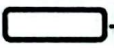
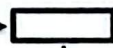
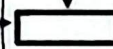
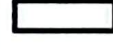
PERINGATAN

Ketidaktepatan data dan informasi yang diperoleh akan mengakibatkan ketidaktepatan penyusunan dan kualitas laporan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*

SOP PENGUMUMAN INFORMASI SERTA MERTA

no	;	PELAKSANA				BAKU MUTU			KETERANGAN
		FPRB, KSB, OPD, DAN ATAU	DESK LAYANAN PPID	PETUGAS WEBSITE/ SISTEM	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	FPRB, KSB, OPD atau masyarakat menginformasikan Informasi serta merta kepada tim PPID					Informasi melalui media sosial atau laporan secara langsung	10 menit	laporan aduan	
2	Desk pelayanan meneruskan informasi dasar dari masyarakat untuk disusun draft publikasi/ pengumuman					Komputer	30 menit	draft publikasi informasi serta merta	
3	Melakukan koreksi dan approval atas draft publikasi			 TIDAK  YA		Koreksi draft agar memenuhi standar pengumuman Informasi serta merta meliputi komponen : (a) pihak bahaya dan /atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan (b) pihak yang berpotensi terkena dampak (c) prosedur dan tempat evakuasi keadaan darurat (d) Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang yang ditimbulkan (e) Cara mendapatkan santunan dari pihak yang berwenang (f) Pihak yang berwajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak	15 menit	DIP yang telah tersusun dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>sofcopy</i>	
4	Petugas website / sistem informasi mempublikasi informasi serta merta ke website atau sosial media						10 menit	Informasi publik yang dipublish pada website atau sosial media	